



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

RENCANA KERJA (RENJA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BARITO UTARA



MUARA TEWEH
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam menegakkan Perda, SK Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SKPD.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2024. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 memuat Program/ kegiatan tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Terkait;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda tanggal 28 Februari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja yang berdasarkan dari Renstra (Rencana Strategik) Satuan Polisi Pamong Praja.

Analisis kebutuhan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan. Melalui analisis kebutuhan ini dapat

diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mencakup :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD
- 2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Visi Pembangunan Daerah
- 3.4 Visi Satpol PP
- 3.5 Tujuan Pembangunan Daerah
- 3.6 Misi Satpol PP
- 3.7 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023 (n-1)

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 terdiri dari 2 (Dua) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, adalah sebagai berikut. :

A. Realisasi Program yang Memenuhi Target Kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 97,79%.
2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan capaian kinerja 25,76 %.

Tabel 1

Pencapaian Target Kinerja atas Sasaran Tahun 2023

No	Nama Program/Kegiatan	Keg	Pagu Anggaran Belanja Operasi (Rp)	Realisasi Keu	Realisasi	Pagu Anggaran Belanja modal (Rp)	Realisasi Keu	Realisasi
					KEU %			KEU %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7	8.563.253.749	8.393.865.066	97,79%.	1.752.029.129	1.680.400.289	95,91%
2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2	4.589.604.004	1.182.554.971	25,76%.	31.645.500	30.465.000	96,27%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Analisis kinerja pelayanan SOPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Program dan Kegiatan Satpol PP Barito Utara 2023

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (RP)
				REALISASI KEUANGAN		OUTPUT	
				(Rp)	%	(%)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN SATPOL PP DAN DAMKAR							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.800.000,-	28.750.000,-	99,83	99,83	50.000,-
1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Muara Teweh	23.800.000,-	23.800.000,-	100,00	100,00	0,-
2. koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Muara Teweh	5.000.000,-	4.950.000,-	99,00	99,00	50.000,-
						-	
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.900.260.024,-	4.866.210.318,-	99,31	99,31	34.049.706,-
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Muara Teweh	4.714.695.040,-	4.680.955.318,-	99,28	99,28	33.739.722,-
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Muara Teweh	160.479.984,-	160.460.000,-	99,99	99,99	19.984,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Muara Teweh	7.310.000,-	7.310.000,-	100,00	100,00	0,-
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan / Triwulan Semesteran SKPD		Muara Teweh	12.775.000,-	12.488.000,-	97,75	97,75	287.000,-
5. Penyusunan Laporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran		Muara Teweh	5.000.000,-	4.997.000,-	99,94	99,94	3.000,-
						-	
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			540.512.025,-	477.948.048,-	88	88,43	62.563.977,-
1 Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		Muara Teweh	336.612.025,-	278.090.000,-	83	6,00	58.522.025,-
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Muara Teweh	203.900.000,-	199.858.048,-	98,02	98,02	4.041.952,-
						-	

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			824.582.550,-	823.305.723,-	100	99,85	1.276.827,-
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Muara Teweh	23.081.500,-	23.041.500,-	99,83	99,83	40.000,-
2	Penyediaan Peralatan dan Perangkat Daerah		Muara Teweh	19.881.250,-	19.850.000,-	99,84	29,42	31.250,-
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Muara Teweh	22.925.000,-	22.846.500,-	99,66	99,66	78.500,-
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Muara Teweh	61.937.500,-	61.707.500,-	99,63	99,63	230.000,-
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Muara Teweh	99.910.000,-	99.910.000,-	100,00	100,00	0,-
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Muara Teweh	29.850.000,-	29.850.000,-	100,00	100,00	0,-
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Muara Teweh	566.997.300,-	566.100.223,-	99,84	99,84	897.077,-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			19.800.000,-	19.650.000,-	99,24	99,24	150.000,-
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KANTOR		Muara Teweh	19.881.250,-	19.650.000,-	98,84	98,84	231.250,-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.798.928.100,-	1.747.946.197,-	97	97,17	50.981.903,-
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Muara Teweh	72.328.100,-	40.196.197,-	55,57	55,57	32.131.903,-
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Muara Teweh	1.726.600.000,-	1.707.750.000,-	98,91	98,91	18.850.000,-
							-	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			450.371.050,-	430.054.780,-	95	95,49	20.316.270,-
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan		Muara Teweh	201.031.050,-	180.814.780,-	89,94	89,94	20.216.270,-
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-	
2.	Pemeliharaan Aset tetap lainnya		Muara Teweh	29.240.000,-	29.240.000,-	100,00	100,00	0,-
3	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung Kantor dan Bagunan lainnya		Muara Teweh	220.100.000,-	220.000.000,-	99,95	99,95	100.000,-

PROGRAM PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA						-	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota			4.264.614.004,-	858.099.396,00	20	20	3.406.514.608,-
Koordinasi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan , dan Pengawalan		Muara Teweh	215.645.000,-	215.589.402,-	99,97	99,97	55.598,-
Penindakan atas Gangguan Ketetaraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkala Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Muara Teweh	17.332.500,-	17.332.500,-	100,00	96,16	0,-
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota		Muara Teweh	123.968.250,-	123.846.644,-	99,90	99,90	121.606,-
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Muara Teweh	174.446.250,-	170.317.200,-	97,63	97,63	4.129.050,-
peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang bermuarasa Hak Asasi Manusia		Muara Teweh	353.460.500,-	331.013.650,-	93,65	93,65	22.446.850,-
Kerjasa Sama Antar Lembaga dan Kemiraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Muara Teweh	3.379.761.504,-	0,-	-	-	3.379.761.504,-
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA			324.990.000,-	324.455.575,-	99,84	99,84	534.425,-
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota						-	
1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota		Muara Teweh	142.000.000,-	141.717.600,-	99,80	99,80	282.400,-
2. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota		Muara Teweh	147.990.000,-	147.843.375,-	99,90	99,90	146.625,-
3 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dab Peraturan Bupati / Wali Kota		Muara Teweh	35.000.000,-	34.894.600,-	99,70	99,70	105.400,-
						-	
JUMLAH			13.152.857.753,-	9.576.420.037,-	72,81,-	72,81,-	3.576.437.716,-

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Jumlah aparat Satpol PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan;
2. Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Diketahui bahwa permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat pada umumnya sangat kompleks dan relatif cukup tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Untuk memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat oleh karenanya sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. Diharapkan forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah dapat diwujudkan secara maksimal sehingga segala permasalahan yang muncul di masyarakat dapat dipecahkan secara bersama.
5. Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapi Satpol-PP pada sebuah dilema. Misal dalam kasus penataan PKL, sering Satpol-PP hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL yang semestinya dilakukan dinas yang lain ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas.
6. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Rencana Program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 didasarkan pada usulan dan perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan telah tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2024. Namun setelah dianalisa dengan kebutuhan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 didapatkan hasil bahwa rancangan awal RKPD tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan yang bukan merupakan prioritas utama Satuan Polisi Pamong Praja dan kegiatan yang tidak diakomodir pada tahun 2024 dapat dilaksanakan pada tahun - tahun selanjutnya

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, pada Bab II Pasal 3 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas :

1. Menegakkan Perda dan Perbup;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Menyusun program, pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara.

Untuk mendukung keselarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Standarisasi tenaga Satpol PP b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengangkatan PPNS Penegakan	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Penegakan	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kab/kota. b. Penegakan Perda dan

	Perda	Perda dan Pergub. c. Pembinaan PPNS Provinsi	Peraturan Bupati/Walikota. c. Pembinaan PPNS Kab/Kota
--	-------	---	--

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

1. Tujuan

- Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, keamanan, ketentraman).
- Menegakan Peraturan dan Perundang-undangan.
- Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- Memberikan Pengamanan dalam pelaksanaan Pilpres, Pilkada dan Pileg.

2. Sasaran

- Terlaksananya Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Ketentraman).
- Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya secara optimal.
- Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Terwujudnya rasa aman dalam pelaksanaan Pilpres, Pilkada, Pileg.

3.3 Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Telaahan Tujuan Berdasarkan Dokumen Penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah dari 9 (Sembilan) Tujuan yaitu “Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Pada Masyarakat”. Dalam mewujudkan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2024-2026 tersebut ditempuh melalui 25 (dua puluh lima) Sasaran pembangunan yang salah satunya menjadi bagian dari tugas utama dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Serta Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Politik”

3.4 Visi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara pada hakekatnya adalah menetapkan arah organisasi kedepan dengan komitmen sesuai potensi yang dimiliki. Adapun visi yang diemban adalah “Terwujudnya Penegakan

Perundang-Undangan yang Berkeadilan dan Tercapainya Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Pelindungan Masyarakat”.

3.5 Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 serta menselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) nasional tahun 2020-2024, maka tujuan pembangunan Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Meningkatkan infrastruktur wilayah;
2. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
3. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat;
6. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan;
7. Penurunan angka stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim;
8. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital;
9. Memperkuat kapasitas daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 tersebut diatas maka yang menjadi tujuan utama dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah “Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban pada Masyarakat”

3.6 Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten barito Utara dapat dirinci sebagai berikut :

1. Terwujudnya Jumlah Anggota Linmas yang memadai;
2. Terwujudnya stabilitas daerah yang kondusif melalui penyelesaian pelanggaran K-3 Ketertiban, ketentraman dan keindahan;
3. Terwujudnya Penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

3.7 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 terdiri dari :

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik		Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunkantor
			Penyediaan peralatan rumah tangga
			Penyediaan bahan logistik kantor
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Terwujudnya stabilitas daerah yang kondusif melalui penyelesaian pelanggaran K-3 Ketertiban, ketenteraman dan keindahan	Meningkatnya stabilitas daerah yang kondusif melalui penyelesaian pelanggaran K-3 Ketertiban, ketenteraman dan keindahan		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
			Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkeda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Meningkatnya Penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Terwujudnya Penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Terwujudnya Penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum		Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
			Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2023 yang dituangkan dalam Renja 2024 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai Tujuan pembangunan daerah, dalam pelaksanaannya ada beberapa program kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga perlu dilakukan perubahan baik itu penambahan anggaran maupun pengurangan anggaran.

Secara umum perubahan program dan kegiatan pada kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Barito Utara tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	Pagu Indikatif Tahun 2024 (Rp.)
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										10.240.827.193,00	10.599.256.145
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										9.888.921.760	10.235.034.022
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										24.633.000	25.495.155
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)			Muara Teweh	Tersedianya adminisrasii Perkantoran		Tersedianya adminisrasii Perkantoran	90%	Tersedianya adminisrasii Perkantoran	90%	24.633.000	25.495.155
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6.252.816.569	6.471.665.149

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)			Muara Teweh	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	90%	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6.022.891.319,00	6.233.692.515
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)			Muara Teweh	Tersedianya adminisrasii Perkantoran		Tersedianya adminisrasii Perkantoran	90%	Tersedianya adminisrasii Perkantoran	90%	227.534.400	235.498.104
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Muara Teweh	Tersedianya Administrasi		Terciptanya Administrasi	90%	Terciptanya Administrasi	90%	2.390.850	2.474.530
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										46.326.600	47.948.031
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Muara Teweh	Tersedianya jumlah peserta Pelatihan		Meningkatan Sumber Daya Aparatur	90%	Meningkatan Sumber Daya Aparatur	90%	46.326.600	47.948.031

d	Administrasi Umum Perangkat Daerah										729.786.987	755.329.532
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Muara Teweh	Tersedianya Penerangan Kantor		Tersedianya Penerangan Kantor	90%	Tersedianya Penerangan Kantor	90%	6.210.000	6.427.350
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Muara Teweh	Tersedian Kenyamanan Dalam Bekerja		Tercipta Kenyamanan dalam Bekerja	90%	Tercipta Kenyamanan dalam Bekerja	90%	6.210.000	6.427.350
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Muara Teweh	Tersedian Kenyamanan Dalam Bekerja		Tercipta Kenyamanan dalam Bekerja	90%	Tercipta Kenyamanan dalam Bekerja	90%	319.297.500	330.472.913
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Muara Teweh	Tersedianya adminisrasii Perkantoran		Tersedianya adminisrasii Perkantoran	90%	Tersedianya adminisrasii Perkantoran	90%	134.550.000	139.259.250
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Muara Teweh	Tersedian Kenyamanan Dalam Bekerja		Tersedian Kenyamanan Dalam Bekerja	90%	Tersedian Kenyamanan Dalam Bekerja	90%	30.780.900	31.858.232
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Muara Teweh	Terciptanya Koordinasi yang baik		Terciptanya Koordinasi yang baik	90%	Terciptanya Koordinasi yang baik	90%	232.738.587	240.884.438
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										237.135.967	245.435.725

1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Muara Teweh	Tersedianya Peralatan yang memadai		Tersedianya Peralatan yang memadai	90%	Tersedianya Peralatan yang memadai	90%	237.135.967	245.435.725
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2.465.198.764	2.551.480.721
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Muara Teweh	Tersedian Kenyaman Dalam Bekerja		Tercipta Kenyamanan dalam Bekerja	90%	Tercipta Kenyamanan dalam Bekerja	90%	158.970.364	164.534.327
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Muara Teweh	Tersedian Kenyaman Dalam Bekerja		Tercipta Kenyamanan dalam Bekerja	90%	Tercipta Kenyamanan dalam Bekerja	90%	2.306.228.400	2.386.946.394
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										133.023.893	137.679.729
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Muara Teweh	Tersedianya pemeliharaan peralatan operasional		Terciptanya Peralatan yang bagus	90%	Terciptanya Peralatan yang bagus	90%	126.927.743	131.370.213
2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Muara Teweh	Tersedian Kenyaman Dalam Bekerja		Tercipta Kenyamanan dalam Bekerja	90%	Tercipta Kenyamanan dalam Bekerja	90%	6.096.150	6.309.515

II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										351.905.434	364.222.124
a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										227.705.434	235.675.124
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			Muara Teweh	Tersedianya Keamanan dan kenyamanan		Terciptanya keamanan dan kenyamanan	90 %	Terciptanya keamanan dan kenyamana n	90%	72.450.000	74.985.750
2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			Muara Teweh	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Terciptanya keamanan dan kenyamanan	90 %	Terciptanya keamanan dan kenyamana n	90%	51.750.000	53.561.250

3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			Muara Teweh	Tersedianya Keamanan dan kenyamanan		Terciptanya keamanan dan kenyamanan	90 %	Terciptanya keamanan dan kenyamanan	90%	103.505.434	107.128.124
b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota										124.200.000	128.547.000
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Muara Teweh	Tersedianya jumlah peserta sosialisasi		meningkatkan ya kesadaran masyarakat	90 %	meningkatkan nya kesadaran masyarakat	90%	51.750.000	53.561.250
2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Muara Teweh	Tersedianya Keamanan dan kenyamanan		Terciptanya keamanan dan kenyamanan	90 %	Terciptanya keamanan dan kenyamanan	90%	51.750.000	53.561.250
3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Muara Teweh	Tersedianya Keamanan dan kenyamanan		Terciptanya keamanan dan kenyamanan	90 %	Terciptanya keamanan dan kenyamanan	90%	20.700.000	21.424.500
Jumlah											10.240.827.194	10.599.256.146

S

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang menegedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, Community Base Development (BSD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (steakholder) dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang baik sesuai dengan tuntutan dengan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (Trickle Down Effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

OutPut Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara adalah Program Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara adalah yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran dan Program Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, dengan Renja Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Satpol PP Kabupaten Barito Utara, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi Kabupaten Barito Utara.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Utara,



Drs. Aprin Siaga
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660427 198603 1 008